

**TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
ATAS PERKARA ILLEGAL FISHING
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/ PID.Sus/2014**

Lastika Wahyu Andhini & Kristiyadi

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara illegal fishing dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP serta mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengoperasikan kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis yang didapat maka dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 253 KUHAP terutama yang jelas tercantum pada huruf a yang menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berisi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan; membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 129/PID/2013/PT.PDG tanggal 25 Juli 2013 dan telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Mei 2013.

Kata Kunci: *Illegal Fishing, IUU Fishing, Pengajuan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Kapal Penangkapan Ikan, Perikanan.*

Abstract

Legal research aims to find out the reason of Cassation filing compliance by the public prosecutor in the case illegal fishing with the provision of article 253 KUHAP as well as find out the suitability of the consideration of the Supreme Court granted the petition for cassation and Decides the defendant is proven legally and convincingly guilty of fishing boats without operationalize official documents was in accordance with clause 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP.

This research included in this type of normative legal research that is both prescriptive and applied. Use primary and secondary legal materials. The research approach with case studies. Legal materials collection technique is done by collecting documents for the study of law. Legal materials analysis techniques of deductive syllogisms that are done in a stemmed from the filing of the major premise then filed a minor premise, from the second premise obtained then it can be drawn conclusions with regard to the matter.

The results obtained from this research about the Supreme Court verdict Number 1727 K/Pid. Sus/2014 were in accordance with the provisions contained in Article 253 KUHAP especially clearly listed on the letter a that determines whether a true rule of law not applied or not applied as it should be. Article 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP contains if the Court held that the defendant was guilty of a criminal offence who didakwakan him, then the Court dropped the criminal. Legal considerations the Tribunal Judges in examining the petition for Cassation Prosecutor granted; the High Court ruling cancelling the field number: 129/PID/2013/PT. PDG 25 July 2013 has been improving and the verdict of the District Court the field Number: 254/Pid. B/2013/PN. PDG on 30 may 2013.

Keywords: *Illegal Fishing, IUU Fishing, The Submission, Consideration Of Cassation Judge, Ship Catching Fish, Fishing.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim. Hampir 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari laut dan sisanya adalah pulau. Indonesia menyandang predikat negara maritim atau negara kepulauan, konsekuensi sifat maritim itu sendiri lebih mengarah pada terwujudnya aktifitas pelayaran di wilayah Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran. Pentingnya pelayaran bagi Indonesia tentunya disebabkan oleh keadaan geografisnya, posisi Indonesia yang strategis berada dalam jalur persilangan dunia, membuat Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan laut. Laut akan memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia atau perdagangan pada khususnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau dan juga lautan yang luas.

Mengolah dan membangun sumber daya maritim di Indonesia diperlukan adanya kearifan lokal. Kata kearifan berasal dari kata arif yang berarti bijaksana, cerdas, pandai, berilmu, paham, dan mengerti. Adapun kata kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan (Tim Penyusun Kamus PPPB, 1995:56). Berdasarkan pengertian tersebut, di sini kearifan lokal diartikan sebagai kebijaksanaan atau pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mengelola lingkungan, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku hasil adaptasi mereka terhadap lingkungan, yang implikasinya adalah kelestarian dan kelangsungan lingkungan untuk jangka panjang (Sumintarsih 1993/1994:5).

Kearifan lokal terkandung pula kebudayaan lokal. Hal ini menyebabkan pembangunan pada daerah-daerah tidak boleh menghilangkan unsur budaya dari daerah tersebut. Seharusnya pembangunan di suatu daerah harus melihat terlebih dahulu kondisi sosial-budaya daerah tersebut, sehingga dapat mengolah sumber daya pada daerah tersebut dengan baik tanpa merugikan penduduk pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian daerah dan nasional. Kebudayaan itu sendiri merupakan respon dari masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi dalam hidupnya karena kebudayaan itu bukanlah milik individu-individu melainkan milik seluruh masyarakat.

Indonesia merupakan negara kemaritiman, dimana kondisi Indonesia yang lebih banyak daerah perairan dari pada daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, dimana masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Dikarenakan budaya Indonesia sebagai budaya kemaritiman, maka pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah berparadigma kemaritiman, dimana maritim menjadi pusat pembangunan bangsa. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan kemaritiman yang dirancang oleh pemerintahan seperti; penangkapan ikan alami; pelestarian daerah pesisir, pengolahan energi alam di bawah laut menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan penangkaran/ pelestarian biota laut yang dianggap punah, dan membangun pariwisata bahari.

Globalisasi sebagai kekuatan kebudayaan dominan telah ikut menghilangkan konsensus antara kelompok (suku), melalui berbagai mekanisme pasar yang menyertainya, yang mengarah pada disintegrasi sosial, karena globalisasi menurut kepatuhan tertentu dari negara dan masyarakat yang terlibat. Untuk itu perlu ditemukan kembali batas-batas perbedaan dan kesamaan antar etnis yang memungkinkan dibangunnya suatu paradigma pembangunan alternatif yang berwawasan kultural.

Kenyataannya banyak penelitian yang mengungkapkan perilaku penangkap ikan pada zaman modern lebih senang menangkap ikan menggunakan bom yang digunakan oleh para nelayan memiliki efek destruktif pada kehidupan bawah laut, hal ini disebabkan bom tersebut mengandung zat kimia yang dapat melumpuhkan biota-biota laut. Globalisasi turut andil dalam perilaku para nelayan pada zaman modern. Nelayan dituntut menggunakan hal ini karena dipengaruhi oleh pola hidup mereka yang sangat konsumtif, sehingga meninggalkan kebudayaan menangkap ikannya yang tradisional untuk meraup untung lebih banyak dengan mudahnya mendapat keuntungan besar melalui penangkapan bom ikan mengakibatkan nelayan yang masih menggunakan cara-cara tradisional merasakan adanya kesenjangan, sehingga mereka yang pada awalnya menggunakan cara tradisional beralih untuk menggunakan bom ikan dalam proses penangkapan ikan.

Selain pelanggaran menangkap ikan dengan menggunakan bom, masih banyak nelayan yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), hal ini mengakibatkan Indonesia terkena masalah illegal fishing. Illegal fishing merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai. Namun hingga sekarang masalah illegal fishing masih belum dapat diberantas karena untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan illegal fishing.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti dan mengkaji permasalahan yang terkait dengan illegal fishing dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid.Sus/2014. Penelitian hukum skripsi ini berjudul Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Menerapkan Sanksi Pidana Bersyarat dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid.Sus/2014).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara *Illegal Fishing*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 59). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan badan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Teknik pengumpulan badan hukum yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah yaitu Studi Kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Bahwa PINAS bin AMRA TANJUNG Pgl NAS pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Perairan Bungus Teluk Kabung Padang atau ditempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili selaku Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI dan tidak membawa SIPI asli, dengan cara-cara sebagai berikut :

PINAS bin AMRA TANJUNG Pgl NAS selaku Nahkoda Kapal mengoperasikan serta membawa berlayar KM Amanah dengan panjang kapal 20 meter, lebar 4 meter dan dalam 1,50 meter, serta 8 (delapan) orang Awak Kapal/ABK, berangkat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib dari pantai Karolin dengan tujuan untuk menangkap ikan di pulau Sinyaru dan Pulau Pisang, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib di perairan Bungus KM Amanah diberhentikan oleh Kapal Patroli Pol-III-3001 Sikuai Dit Polair Polda Sumbar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Dokumen-Dokumen yang harus dimiliki kapal penangkap ikan antara lain; Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan. Dari hasil pemeriksaan ternyata kapal penangkap ikan KM Amanah sama sekali tidak memiliki surat-surat atau dokumen tersebut dan PINAS bin AMRA TANJUNG Pgl NAS selaku Nahkoda Kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar.

Perbuatan PINAS bin AMRA TANJUNG Pgl NAS oleh Jaksa Penuntut Umum dijerat dengan dakwaan Pasal 93 ayat (1) jo ayat (3) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Hakim berperan penting dalam suatu persidangan, karena dari hakimlah suatu keputusan hukum diambil dalam suatu perkara dengan cara mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Melalui bukti-bukti tersebut digunakan untuk bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan beberapa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan bahwa alasan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat, jika Pengadilan Tinggi tersebut mengambil keseluruhan alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri maka seharusnya pada putusannya juga mengikuti sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, terkecuali dinyatakan bahwa hanya sebagian alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang diambil alih.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 93 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, namun menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan tanpa memberikan alasan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana, dengan perkataan lain *judex facti* (Pengadilan Negeri) kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa meskipun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sudah mempertimbangan alasan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, namun *judex facti* tidak memberikan alasan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHP. Padahal ketentuan tersebut merupakan syarat bagi Hakim untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan;
3. Bahwa pentingnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mempertimbangan ketentuan Pasal 14 a ayat (4) dan ayat (5) tersebut sebagai syarat penjatuhan pidana dengan masa percobaan untuk mempertimbangkan apakah syarat umum bahwa Terpidana tidak akan melakukan delik dan atau syarat khusus dapat dipenuhi untuk dilakukan pengawasan, jika sekiranya hal ini terpenuhi maka barulah pidana penjara dengan masa percobaan dijatuhkan. Namun kenyataannya dalam putusan *a quo* alasan pertimbangan tersebut tidak ditemukan;
4. Bahwa alasan lain sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan yaitu Terdakwa bertindak sebagai Nahkoda dan mengemudikan kapal motor KM Amanah tidak dilengkapi dan memiliki Surat Kecakapan/Keahlian sebagai seorang Nahkoda atau pengemudi kapal (Surat KKN). Terdakwa juga membawa/megemudi kapal tidak dilengkapi tentang Dokumen kapal;
5. Bahwa berhubung karena alasan pertimbangan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana tidak terpenuhi, maka putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan.

3. Pembahasan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur banyak aturan hukum salah satunya mengenai Pasal 253 KUHP. Pasal 253 KUHP berisi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut

umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
- (5) a) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
b) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. Alasan permohonan kasasi penuntut umum menurut penulis telah sesuai Pasal 253 KUHAP.

Kesesuaian antara permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Apabila dilihat dari kewenangan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta-fakta dalam berkas perkara saja. Segala perkara yang timbul yang meliputi mengenai perkara pidana dan perdata Pengadilan Tinggi wajib ikut serta untuk mengadilinya hanya sebatas memeriksa berkas atau pun surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan dalam aspek hukum peradilan yang dimana hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi negara yang berbuat sewenang-wenang terhadap keputusannya. Pengadilan Tinggi juga diperlukan kebijakannya dalam memberikan keterangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti terhadap perkara yang sebenar-benarnya terjadi dan bukan mengada-ada, yang bertujuan untuk mengurangi bahaya akibat tidak ada keadilan dalam masyarakat dan bernegara, dari bukti tersebut maka akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pertimbangan tentang putusan yang akan dijatuhkan kepada tersangka yang melakukan tindakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam Putusan No. 1727 K/Pid.Sus/2014 Hakim Pengadilan Tinggi menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat waktu selama 4 (empat) bulan, Terdakwa telah melakukan kejahatan lagi dengan suatu putusan Hakim. Hakim Pengadilan Tinggi menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana bersyarat namun tanpa mencantumkan Pasal 14a ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) KUHP sebagai alasan dalam penjatuhan pidana bersyarat.

“Mengenai pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalani. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu. (Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., hal. 183-184, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia).”

Berdasarkan bunyi Pasal 14a KUHP, khususnya dalam ayat (2) dan penjelasan Wirjono di atas dapat kita lihat bahwa pidana bersyarat memiliki keterkaitan dengan masa percobaan selama pidana bersyarat itu dilakukan, yakni suatu pemidanaan dimana pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan (salah satunya) karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis. Inilah yang kemudian dalam praktiknya, pidana bersyarat disamakan dengan pidana percobaan.

Pengadilan Tinggi kurang dalam pertimbangan hukumnya dan juga Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini tercantum dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1). Pertimbangan dan putusannya menyatakan bahwa alasan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi juga telah keliru dan salah menerapkan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1). Pengadilan Tinggi mengambil keseluruhan alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri maka seharusnya pada putusannya juga mengikuti sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri, terkecuali dinyatakan bahwa hanya sebagian alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang diambil alih. Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangan alasan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, namun Pengadilan Tinggi tidak memberikan

alasan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP. Padahal ketentuan tersebut merupakan syarat bagi Hakim untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan.

Pentingnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mempertimbangan ketentuan Pasal 14 a ayat (4) dan ayat (5) tersebut sebagai syarat penjatuhan pidana dengan masa percobaan untuk mempertimbangkan apakah syarat umum bahwa Terpidana tidak akan melakukan delik dan atau syarat khusus dapat dipenuhi untuk dilakukan pengawasan, jika sekiranya hal ini terpenuhi maka barulah pidana penjara dengan masa percobaan dijatuhkan. Kenyataannya dalam putusan *a quo* alasan pertimbangan tersebut tidak ditemukan. Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan karena Terdakwa bertindak sebagai Nahkoda dan mengemudikan kapal motor KM Amanah tidak dilengkapi dan memiliki Surat Kecakapan atau Keahlian sebagai seorang Nahkoda atau pengemudi kapal (Surat KKN). Terdakwa juga membawa atau megemudikan kapal tidak dilengkapi dokumen kapal.

Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Di lihat dari kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 129/PID/2013/PT.PDG karena sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) yaitu "Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut." Karena dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya maka dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 255 ayat (2) juga menjelaskan "Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain." artinya Mahkamah Agung dalam memutus perkara harus disertai petunjuk bagian yang dibatalkan disertai pasal yang dapat membatalkannya.

Pasal 193 ayat (1) menjelaskan bahwa "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Dalam kasus mengoperasikan kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi Mahkamah Agung mengadili sendiri dan Majelis Hakim memutus Terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan denda Rp 500.000,00 dan disita 1 (satu) unit kapal motor amanah. Karena sudah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oleh penuntut umum.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid. Sus/2014 Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu tindak pidana. Kewenangan Pengadilan Tinggi hanya sebatas mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding; mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan; memeberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah; serta Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri.
2. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dalam kasus ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid. Sus/2014 Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu tindak pidana. Mahkamah Agung dalam memutus tindak pidana menerapkan pasal-pasal yang mendukung sehingga Mahkamah Agung dapat Mengadili Sendiri tindak pidana tersebut.

Saran

1. Pengadilan Tinggi sebaiknya lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum. Apabila akan menerapkan hukum sebaiknya dilengkapi dengan pasal-pasal yang mendukung dalam penerapan hukumnya. Apabila dalam penerapan hukumnya tidak ada kejelasan pasal yang mendukung maka dikhawatirkan dapat menimbulkan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu tindak pidana. Hal tersebut juga berguna agar penerapan hukum di Indonesia bisa lebih baik lagi.
2. Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu tindak pidana memang sudah semestinya mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Apabila terjadi salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tinggi maka Mahkamah Agung boleh membatalkan putusan Pengadilan Tinggi namun harus dilengkapi dengan pasal-pasal yang mendukung alasan dalam pembatalan putusan Pengadilan Tinggi.

E. Daftar Pustaka

- Akhmad Fauzi. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis, dan Gagasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHPA. Jakarta: Rineka Cipta.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Henry P Panggabean. 2001. Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Leden Marpaung. 2011. Tindak Pidana Korupsi = Pemberantasan dan Pencegahan.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: Gramedia.
- M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2013. Penelitian Hukum. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2014. Penelitian Hukum. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal :

- Bakri Rudiansyah. 2015. "Kajian Politik dan Masalah Pembangunan" VOL. 11, No. 02, 2015. Jurnal Hukum Universitas Nasional.
- Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. 2014. "Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". Jurnal Hukum UAJY. Yogyakarta: E-Journal UAJY.
- Yudi Dharma Putra. 2015. "Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/PiD.Sus/2014

Alamat Korespondensi :

Lastika Wahyu Andhini

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0013254

Griya Yasa F1 RT 03 RW 09 Gentan Baki Sukoharjo

HP. 082135903231

E-Mail : lastikaandhini@gmail.com

Kristiyadi S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 195812251986011001

Mojosongo Surakarta

HP. 085747310500